



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Selanjutnya disebut: **PENGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan **PETANI**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0158/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 25 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0158/Pdt.G/2014/PA.Sglt., tertanggal 24 Februari 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2004 di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp.100.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/03/IV/2004 tanggal 01 April 2004 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0158/Pdt.G/2014/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 9 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di kebun selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai berpisah ;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 7 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Anak bawaan Tergugat tidak menyukai Penggugat sehingga anak bawaan Tergugat sering bersikap kurang sopan terhadap Penggugat, apabila Penggugat menasihatinya anak tersebut malah marah marah kepada Penggugat, karena Penggugat mensihati anak bawaan Tergugat Tergugat tidak senang dan marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dimana penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat bekerja melimbang timah;
 - c. Tergugat tidak mau diajak untuk menunaikan ibadah sholat berjama'ah bersama Penggugat, apabila Penggugat mengajak sholat Tergugat tidak peduli;
 - d. Tergugat memiliki sifat keras kepala dan hanya mau menang sendiri, apabila Penggugat menasihati atau memberikan saran Tergugat tidak mau terima dan malah marah marah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2013 yang disebabkan karena Penggugat meminta uang sebesar Rp.100.000,- untuk membeli bahan makanan untuk acara 15 hari bulan Sya'ban (nganggung) di Masjid tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Tergugat hanya diam dan tidak memperdulikan Penggugat, karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh dan tidak memiliki kepedulian tersebut lalu Penggugat kesal dan marah kepada Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama kurang lebih 2 minggu lamanya, namun selama 2 minggu tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga akhirnya pada pertengahan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kebun di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih selama 8 bulan lamanya, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

- 8 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 9 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0158/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh Husnimar, S.Ag., MH. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan ;
- Bahwa identitas Tergugat adalah benar;
- Bahwa mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat yang tidak Tergugat tanggap berarti menurut Tergugat sudah benar dan Tergugat akan menjawab atau jelaskan point-point yang menurut Tergugat tidak benar atau kurang benar, antara lain adalah ;

Point. 5.a. memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat tidak senang kalau anak-anak Tergugat ikut dengan Penggugat dan Tergugat.

Point. 5.b. menurut Tergugat alasan Penggugat kurang pas, karena selama ini Tergugat telah memberikan nafkah semampu Tergugat sesuai dengan penghasilan Tergugat.

Point 5.c. memang benar tetapi kadang-kadang kondisi yang tidak memungkinkan untuk selalu sholat berjamaah dengan Penggugat terutama kalau Tergugat sedang tidak berada di rumah, sedangkan untuk ibadah sholat Tergugat telah melaksanakan sendiri.

Point. 5.d. Selama ini Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat, tapi sebaliknya Penggugatlah yang suka marah kepada Tergugat dan kalau penggugat sedang marah biasanya Tergugat selalu menghindar agar tidak terjadi bentrokan yang lebih parah.

Point. 6. Tidak benar kalau Tergugat marah kepada Penggugat tapi Penggugatlah yang marah kepada Tergugat dan bahkan Penggugat sampai memukul kepala Tergugat yang mengakibatkan kepala Tergugat berdarah akibat pukulan Penggugat. Point 9. Oleh karena situasi rumah tangga yang sudah seperti ini , maka Tergugat pasrah saja dan siap mengikuti keinginan Penggugat dan kalau Penggugat tetap bersikeras mau minta diceraikan tergugat tidak berkeberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini.

- Bahwa Tergugat dan penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tidak lagi saling mengunjungi.
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya, kemudian Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/03/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tanggal 01 April 2004; telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa Photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/03/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tanggal 01 April 2004, Penggugat juga telah menghadirkan saksi saksi ke persidangan masing masing bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **TANI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan masing-masing ada anak dengan pasangan terdahulu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kalau anak-anak Penggugat dengan suami terdahulu ikut Penggugat dan Tergugat sedangkan anak-anak Tergugat dengan isteri terdahulu kadang-kadang saja ikut Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangganya biasa-biasa saja tidak ada masalah .
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu biasa-biasa saja tidak ada masalah, tapi saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa selama ini ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ada terjadi pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi serta Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal penghasilan Tergugat.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0158/Pdt.G/2014/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang sembilan bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat tidak pernah kembali dan tidak lagi memberi nafkah.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, tapi kalau terhadap Tergugat memang belum pernah.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagimerukunkan, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat; dan sekarang terserah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan rumah tangganya.

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **WIRASWASTA / KETUA RT**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama ada sekitar puluhan tahun.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah janda dan Tergugat berstatus duda dan masing-masing ada anak bawaan dari pasangan terdahulu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah milik sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun -rukun saja, sampai pada sekitar tahun 2013 ada terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu anak-anak Tergugat dengan isteri terdahulu ikut dengan Penggugat kemudian terjadi selisih paham antara Penggugat dan anak Tergugat yang mengakibatkan juga terjadi pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, kemudian karena adanya perselisihan tersebut lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang sembilan bulan lamanya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengakaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak lagi hidup bersama karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang sembilan bulan lamanya.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kalau masalah upaya keluarga merukunkan saksi tidak tahu.
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, termasuk saksi sendiri pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lima bulan akan tapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa selain telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat, akan tetapi di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan telah mencukupkan dengan keterangan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena memang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan setuju bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator HUSNIMAR, S.A.g. M.HI. (Hakim

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0158/Pdt.G/2014/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungailiat) namun dalam laporannya mediator menyatakan mediasi gagal dan setelah mediasi gagal, upaya perdamaian tetap diupayakan juga oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan namun upaya inipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis selama 7 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yang di pertahankan oleh Penggugat baik dalam replik maupun kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat dalam jawabannya yang dipertahankan pula dalam duplik dan kesimpulannya memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan, dan membantah pula sebagian dalil-dalil penyebab terjadinya pertengkaran dan Tergugat tidak keberatan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak, Tergugat hanya membenarkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat, antara janda ada anak dan duda ada anak, yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat terdahulu . Tergugat juga mengakui setelah 7 tahun pernikahannya sering terjadinya pertengkaran, sedangkan penyebab pertengkaran yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagian dibenarkan oleh Tergugat dan dibantah sebahagiannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formal dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik dimana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan, menikah pada tanggal 31 Maret 2004 hal mana telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat merupakan percekcoakan/perselisihan maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa selama tahun 2013 Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi tidak mengetahui/melihat secara jelas terjadinya percekcoan Penggugat dan Tergugat tetapi dari hasil pemeriksaan di persidangan bagi majelis hakim telah cukup diperoleh persangkaan (Feetelijk Vermoeden) bahwa percekcoan dan perselisihan antara keduanya adalah masalah mendasar sebagaimana yang diakui oleh Tergugat yaitu pertengkaran tentang anak bawaan yang masing masing anaknya tidak mau akrab dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai percekcoan dan perselisihan yang berkepanjangan yang sulit untuk didamaikan lagi yang pada akhirnya pisah rumah selama 9 bulan tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan dijelaskan oleh Pasal 1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan percekcoan maka kehidupan rumah tangga yang tenang, aman dan sejahtera tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar normah-normah hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0158/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimiliki hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan kehendaknya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan keutuhannya dan sudah pecah (broken marriage), oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti karena itu berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Firman Allah SWT dalam Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi :



Artinya: "Dan jika suami istri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim dan juga hakim mediator untuk hidup rukun lagi. Untuk itu Majelis Hakim mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:



Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0158/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. SANUSI, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. RISKULLAH, S.H. dan H. FAHMI R, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PADLI RAMLI, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SANUSI, M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. RISKULLAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. FAHMI R, S.Ag., M.HI.

PANITERA

PADLI RAMLI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)